

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Yolanda Christanto

Universitas Kristen Teknologi Solo

Magdalena Nany

Universitas Kristen Teknologi Solo

Korespondensi penulis : yolachristanto@gmail.com, magdalenasolotech@gmail.com

Abstract Due to the fact that it exploits legal gaps (gray areas) in tax rules and regulations, tax avoidance is classified as a valid and non-violating activity, despite the fact that the government does not want it. This study aims to gather factual information about the relationship between tax avoidance and firm size, sales growth, capital intensity, and profitability. 111 data points were gathered from 37 banking companies that were listed on the Indonesia Stock Exchange between 2020 and 2022. The gathered data was examined using multiple regression analysis at a 5% significance level. It was discovered that there was no discernible relationship between tax evasion and profitability, capital intensity, firm size, or sales growth.

Keywords: profitability, capital intensity, company size, sales growth, tax avoidance

Abstrak. Karena memanfaatkan celah hukum (area abu-abu) dalam peraturan dan ketentuan perpajakan, penghindaran pajak tergolong kegiatan yang sah dan tidak melanggar, meskipun pemerintah tidak menginginkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual tentang hubungan antara penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan profitabilitas. Sebanyak 111 data dikumpulkan dari 37 perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 dan 2022. Data yang terkumpul dikaji menggunakan analisis regresi berganda pada tingkat signifikansi 5%. Ditemukan bahwa tidak ada hubungan yang jelas antara penghindaran pajak dengan profitabilitas, intensitas modal, ukuran perusahaan, atau pertumbuhan penjualan.

Kata Kunci: profitabilitas, intensitas modal, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, penghindaran pajak

1. PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara yang dominan adalah pajak, yang dimanfaatkan untuk dibiayai berbagai pengeluaran pemerintah, seperti administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan. [1] Pajak masih dijadikan sebagai sumber pemasukan terbesar bagi negara. Meskipun demikian, rasio penerimaan pajak di Indonesia terus menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu. [2] Tidak terpenuhinya penerimaan pajak negara disebabkan oleh kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dari kalangan perusahaan, terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. [3]

Penghindaran pajak dipandang sebagai suatu permasalahan yang unik, karena meskipun tidak diharapkan oleh pemerintah, tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai sah dan tidak melanggar hukum. Legalitas tersebut dimungkinkan karena metode dan cara yang dimanfaatkan dalam penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang serta peraturan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2013), dengan demikian, penuntutan secara hukum terhadap pelaku tindakan penghindaran pajak tidak dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), karena tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.. [4]. Pernyataan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, terkait laporan dari Tax Justice Network yang mengungkapkan bahwa Indonesia diramalkan mengalami kerugian sebesar Rp.68,7 triliun sebagai dampak penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. [2]. Sehingga pihak pemerintah khususnya DJP perlu mengevaluasi faktor-faktor yang mendorong atau memicu praktek penghindaran pajak ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Wajib pajak badan, atau bisnis, biasanya terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak dalam upaya mengurangi pendapatan kena pajak dan meningkatkan arus kas serta profitabilitas mereka..[5] Taktik penghindaran pajak dianggap oleh para wajib pajak sebagai usaha yang sah dan aman karena tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. “Taktik dan instrumen yang digunakan dalam penerapannya sering kali mencari kelemahan (area abu-abu) dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk menurunkan jumlah pajak yang terutang.”[3] Upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah hukum yang tidak melanggar aturan dan ketentuan perpajakan dikenal sebagai penghindaran pajak.[6]

2.2 Profitabilitas dan Penghindaran Pajak

Peningkatan laba perusahaan akan mengakibatkan peningkatan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak cenderung meningkat dalam situasi seperti itu. Rasio laba atas aset (ROA), yang mengukur profitabilitas, dianggap memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak..[2] Profitabilitas dianggap memiliki pengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak. [7]

2.3 Intensitas Modal dan Penghindaran Pajak

Penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahun memungkinkan penurunan pajak yang harus dibayarkan. Salah satu pos yang dapat menurunkan pendapatan saat menentukan kewajiban pajak perusahaan adalah penyusutan. Biaya penyusutan yang disebutkan meningkat ketika tarif pajak perusahaan menurun. [5]. Semakin besar nilai intensitas modal suatu bisnis, semakin besar pula penyusutan yang harus ditanggung oleh bisnis tersebut. “Penghasilan kena pajak perusahaan menurun akibat beban penyusutan yang meningkat, yang juga menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan.. [8] Intensitas modal dipandang memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.” [6]

2.4 Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Beban yang ditanggung oleh korporasi cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran perusahaan, yang mendorong perusahaan untuk berusaha menekan beban pajaknya. Ukuran perusahaan yang besar menyebabkan aktivitas penghindaran pajak menjadi lebih signifikan, mengingat total aset yang dimiliki juga besar. Hal ini memungkinkan korporasi untuk lebih cenderung dalam menekan biaya pajak yang harus ditanggung. Dengan besarnya harta yang dipunyai Bisnis lebih siap untuk menangani aset mereka sehingga mereka dapat melakukan perencanaan pajak yang lebih efisien.. [1] Dibandingkan dengan usaha kecil, perusahaan besar sering kali memiliki lebih banyak sumber daya manusia dan lebih baik dalam menangani kewajiban pajak. Kerumitan transaksi yang dilakukan meningkat seiring dengan ukuran perusahaan, sehingga memberikan peluang bagi perusahaan untuk menggunakan aktivitas ini untuk melakukan penggelapan pajak..[9]

2.5 Pertumbuhan Penjualan dan Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak cenderung meningkat ketika pertumbuhan penjualan positif karena pertumbuhan penjualan yang lebih baik menghasilkan laba yang lebih besar. Hal ini dapat mendorong bisnis untuk terlibat dalam penghindaran pajak formal dan informal. Bisnis biasanya terlibat dalam kegiatan ini untuk memastikan bahwa pendapatan mereka dipertahankan atau beban pajak ditekan seminimal mungkin.. [10] Pertumbuhan penjualan dipandang mempunyai pengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak. [7] Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dan *leverage* ditemukan mempunyai pengaruh negatif dan substansial terhadap praktik penghindaran pajak.. [11]

2.6 Pengembangan Hipotesis

Bisnis yang lebih menguntungkan dianggap lebih siap membayar pajak daripada bisnis yang kurang sukses. Seiring dengan meningkatnya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga akan meningkat.. Perusahaan mungkin lebih cenderung menggunakan strategi penghindaran pajak sebagai akibat dari keadaan ini dalam upaya untuk menurunkan kewajiban pajak mereka.. [1]. Dalam upaya meningkatkan pendapatannya, bisnis yang sangat menguntungkan sering menggunakan strategi penghindaran pajak.. [12] Profitabilitas diperkirakan memiliki dampak terhadap penghindaran pajak.. [13] Profitabilitas yang ditentukan oleh Return on Assets (ROA) ditemukan memiliki dampak signifikan dan merugikan terhadap penghindaran pajak.. [1] Ditemukan bahwa metode penghindaran pajak berdampak positif terhadap profitabilitas.. [4] Variabel profitabilitas diketahui memiliki dampak negatif dan substansial terhadap teknik penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa ketika profitabilitas perusahaan meningkat, kecenderungannya untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak menurun.. [14] Diduga profitabilitas berpengaruh substansial terhadap penghindaran pajak.

Karena pengeluaran penyusutan yang terjadi dapat dikurangkan dari pajak, memiliki sejumlah besar aset tetap membantu menurunkan pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis yang memiliki banyak aset tetap biasanya membayar pajak lebih sedikit daripada bisnis yang memiliki lebih sedikit aset tetap.. [9] Meningkatnya intensitas modal dapat menyebabkan lebih banyak penghindaran pajak, seperti yang ditunjukkan oleh pemanfaatan pengeluaran penyusutan sebagai pengurangan pajak.. [15]. Pengeluaran penyusutan yang dilaporkan lebih besar akan berasal dari tingkat intensitas modal yang lebih tinggi, sehingga menurunkan kewajiban pajak perusahaan.. [16] Ditemukan bahwa intensitas modal memiliki efek merugikan pada penghindaran pajak.. [8] “Secara parsial, variabel intensitas modal ditemukan mempunyai pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. [5]. Intensitas modal ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.” [15] Diduga *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

Karena organisasi besar memiliki sumber daya manusia yang terampil dalam perencanaan pajak, mereka lebih cenderung terlibat dalam metode penghindaran pajak dalam upaya meminimalkan beban pajak..[4] Agar pengelolaan pajak dapat dilakukan seefisien mungkin dan beban pajak pada bisnis dapat ditekan, harus tersedia sumber daya

manusia yang berkualitas. Karena kurangnya tenaga profesional perpajakan, bisnis kecil biasanya kesulitan mengelola beban pajak mereka seefektif mungkin.. [17] Karena bisnis besar sering kali terlibat dalam berbagai aktivitas rumit daripada bisnis kecil, ada potensi penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah ini.. [18] Dipercayai bahwa adanya ukuran perusahaan (ukuran bisnis) mempengaruhi penghindaran pajak.. [7]. “Ukuran perusahaan (*size*) ditemukan mempunyai pengaruh negatif dan substansial terhadap praktik penghindaran pajak.[10]. Ukuran perusahaan ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. [4] Ukuran perusahaan ditemukan mempunyai pengaruh positif dan substansial terhadap praktik penghindaran pajak. [17] Diduga ukuran perusahaan berpengaruh substansial terhadap penghindaran pajak.”

Perusahaan akan berusaha menurunkan kewajibannya sebagai akibat dari pendapatan kena pajak yang lebih tinggi dari peningkatan penjualan. Seiring dengan kenaikan indeks penjualan, pendapatan perusahaan akan meningkat, sehingga meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan.. [2] Ditemukan bahwa teknik penghindaran pajak berdampak signifikan dan positif terhadap pertumbuhan penjualan.[10]. Dampak positif terhadap praktik penghindaran pajak diberikan oleh pertumbuhan penjualan (*sales growth*). [19] Pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak juga terbukti diberikan oleh pertumbuhan penjualan (*sales growth*). [20] [17] Diduga pertumbuhan penjualan berpengaruh substansial terhadap penghindaran pajak

3. METODOLOGI PENELITIAN

“Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 dan 2022. Pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder.” Penelitian ini mencakup variabel independen berikut:

1. Profitabilitas

Profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu perusahaan atau usaha dalam menghasilkan laba (keuntungan) dari kegiatan operasionalnya. Profitabilitas diproksi dengan *Return on Assets* (ROA).

2. Intensitas Modal

Intensitas modal (*capital intensity*) merupakan ukuran yang mendeteksi seberapa besar penggunaan modal (seperti aset tetap, mesin, bangunan, dan peralatan) dibandingkan

dengan tenaga kerja atau pendapatan dalam suatu proses produksi atau bisnis. Intensitas modal diukur dengan cara membandingkan antara total asset tetap dengan total harta.

3. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan gambaran atau pengukuran mengenai seberapa besar suatu perusahaan dilihat dari berbagai aspek. Ukuran ini dianggap penting untuk memahami kapasitas operasional, kekuatan pasar, dan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan diproses dengan menghitung logaritma natural dari total aktiva.

4. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana peningkatan penjualan suatu perusahaan dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya, biasanya dari tahun ke tahun.

“Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara sah tanpa melanggar peraturan pajak yang berlaku. Penghindaran pajak digantikan oleh Tarif Pajak Efektif (ETR). Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan ambang batas signifikansi 5%.”

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif Variabel

Tabel 1. Statistik deskriptif variable

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	111	,01	,18	,1274	,09190
CI	111	11,20	27,00	16,6688	4,68203
SIZE	111	5370000	14956302274	3576547879856,3420	1936358146,189
SG	111	-,91	,33	,1421	,12021
TAX	111	,02	4738212,00	43964,4138	449810,21030
Valid N (listwise)	111				

4.2. Hasil Pengujian Hipotesis

4.2.1. Hasil Uji Normalitas Data

Tabel 2. Hasil uji normalitas data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		111
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,13175816
Most Extreme Differences	Absolute	,193
	Positive	,193
	Negative	-,149
Test Statistic		,193
Asymp. Sig. (2-tailed)		,108 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang diperoleh adalah sebesar 0,108, yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

4.2.2. Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil uji multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,283	,055		5,164	,000		
ROA	1,262	,518	,225	2,435	,017	,982	1,018
CI	-,003	,003	-,094	-1,013	,313	,971	1,030
SIZE	-2,226E-15	,000	-,050	-,538	,592	,968	1,033
SG	,182	,076	,224	2,406	,018	,973	1,028

a. Dependent Variable: TAX

Semua nilai VIF yang diperoleh tercatat di bawah 10, dan semua nilai *tolerance* tercatat di atas 0,1, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas.

4.2.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil uji heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,072	,041		1,756	,082
ROA	,745	,388	,177	1,922	,057
CI	,000	,002	-,010	-,109	,913
SIZE	-2,305E-15	,000	-,069	-,744	,459
SG	,169	,057	,276	2,984	,024

a. Dependent Variable: ABS_RES

Semua nilai *sig* yang diperoleh tercatat lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.2.4. Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil uji autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.339 ^a	.215	.201	.10048	2.037
a. Predictors: (Constant), SG, ROA, SIZE, CI					
b. Dependent Variable: TAX					

Nilai Durbin Watson yang diperoleh tercatat berada di antara dU (1,7657) dan 4-dU (2,2343), sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

4.2.5. Hasil Uji Regresi Berganda

Tabel 6. Hasil uji regresi berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.214	.051		4,179	,000
	ROA	.037	1,164	.004	.032	,975
	CI	.002	.002	.100	.739	,463
	SIZE	-3,588	.000	-,140	-1,035	,305
	SG	.090	.082	.149	1,098	,277
a. Dependent Variable: TAX						

Profitabilitas tidak memiliki dampak yang nyata terhadap penghindaran pajak, sebagaimana dibuktikan oleh nilai signifikan profitabilitas sebagaimana ditentukan oleh ROA, yang lebih dari 0,05. Bisnis dengan profitabilitas tinggi biasanya memutuskan untuk membayar pajak alih-alih mencoba penghindaran pajak.. [12] Bisnis yang terbukti bersalah melakukan penggelapan pajak berisiko kehilangan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Mayoritas bisnis yang sangat menguntungkan sering kali memutuskan untuk membayar pajak guna memastikan kelangsungan hidup jangka panjang mereka. [4]. Mayoritas bisnis hanya menghasilkan sedikit uang dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan..[17]. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Madya, Erniwati (2021) dan Kartika, Shinta Eka et all. (2023).

Mengingat nilai signifikansi variabel intensitas modal lebih tinggi dari 0,05, “dapat dikatakan bahwa intensitas modal tidak memiliki dampak yang nyata terhadap penghindaran pajak. Sejumlah besar aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan sering kali

digunakan untuk mendanai operasi dan investasi daripada untuk menghindari pajak.. [14]Kekayaan perusahaan cenderung diinvestasikan dalam aset tetap guna mendukung kelancaran kegiatan operasional. Investasi dalam aset tetap, seperti penambahan gedung, tanah, mesin, dan peralatan, dilakukan sebagai upaya untuk memastikan agar kegiatan normal perusahaan dapat berjalan secara maksimal.” [9]. Investasi pada aktiva tetap cenderung lebih diminati oleh entitas apabila didorong oleh tujuan untuk meningkatkan aktivitas operasional, yang pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan pendapatan perusahaan. [20] Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Julianty, Indira et all (2023), Selvy, Adelia et all (2025) dan Firmansyah, Muhammad Yusuf et all (2022).

Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan aktivitas penggelapan pajak karena nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan lebih besar dari 0,05. Setiap perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak, dan perusahaan cenderung menghindari risiko yang timbul dari proses pemeriksaan maupun pandangan negatif dari masyarakat terhadap reputasi perusahaan. [12]. Mereka yang memiliki aset signifikan dianggap lebih baik dalam mengelola dan memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka karena mereka biasanya menghasilkan pendapatan yang lebih konsisten daripada mereka yang memiliki aset lebih kecil.. [9]Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung berupaya untuk mempertahankan citra baiknya, sehingga tindakan yang berpotensi merugikan perusahaan, seperti praktik penghindaran pajak, cenderung dihindari. [7] Perusahaan dengan skala yang lebih luas cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam melaporkan kewajiban pajaknya, yang mencerminkan pemahaman bahwa kepatuhan pajak merupakan suatu keharusan. Kepatuhan tersebut dipandang sebagai strategi jangka panjang yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan praktik penghindaran pajak, yang dapat menimbulkan risiko sanksi hukum maupun kerusakan reputasi. [1] Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nabilla, Agusti et all (2023), Dewi, Cikal Sari et all (2024), Julianty, Indira (2023) dan Widagdo, Rinsa Ari (2020).

Karena nilai signifikansi variabel pertumbuhan penjualan lebih besar dari 0,05, dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan yang jelas antara pertumbuhan penjualan dan penggelapan pajak. Beban pajak yang diakibatkan oleh peningkatan laba penjualan tidak menjamin bahwa bisnis akan terhindar dari pembayaran pajak. Bahkan, pertumbuhan penjualan yang kuat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar pajak, yang

mengurangi kemungkinan penggelapan pajak. Lebih jauh, penggelapan pajak tidak langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan karena pertumbuhan laba tidak selalu mengikuti pertumbuhan penjualan. Akibatnya, seiring meningkatnya pertumbuhan penjualan, meningkat pula kecenderungan bisnis untuk terlibat dalam penipuan pajak...[9]. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyuni, Arifah Dwi et al (2023), Nurjanah, Siti et al (2023), Firmansyah, Muhammad Yusuf et al (2022) dan Indaryanti, Vidya Dina (2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ditemukan bahwa metode penghindaran pajak tidak terlalu terpengaruh oleh profitabilitas. Selain itu, tidak ada dampak yang jelas dari intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Strategi penghindaran pajak tidak terbukti berdampak signifikan oleh ukuran perusahaan. Demikian pula, penghindaran pajak tidak terlalu terpengaruh oleh peningkatan penjualan.

Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan variabel bebas lain yang diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak, seperti *leverage*, likuiditas, dan *corporate governance*. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan sektor industri agar hasil penelitian dapat lebih mudah digeneralisasi. Perpanjangan periode waktu penelitian juga dapat memberikan hasil yang lebih representatif. Selanjutnya, penelitian dapat mempertimbangkan penggunaan metode analisis data alternatif, seperti analisis panel data atau pendekatan *machine learning*.

DAFTAR REFERENSI

- [1] E. C. Mayndarto, "Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi, vol. 6, no. 1, pp. 426-442, Januari 2022.
- [2] V. D. Indaryanti dan H. As'ari, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak," Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis, vol. 4, no. 2, pp. 97-116, Oktober 23.
- [3] A. Nabilla dan R. M. Oktaviani, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return on Assets dan Leverage pada Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di

- BEI Periode 2015-2019,” *Jurnal Ekombis Review-Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, vol. 11, no. 1, pp. 677-684, Januari 2023.
- [4] G. S. Widiarini, I. N. K. Adnyana dan I. M. Sudiartana, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018),” *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, vol. 1, no. 4, pp. 1251-1258, Agustus 2021.
- [5] R. A. Widagdo, N. Kalbuana dan D. R. Yanti, “Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index,” *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, vol. 3, no. 2, pp. 46-59, Desember 2020.
- [6] A. D. Wahyuni, Mulyadi dan P. B. H. Sianipar, “Pengaruh Sales Growth dan Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Barang Baku yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021,” *Inisiatif : Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, vol. 2, no. 4, pp. 293-309, Oktober 2023.
- [7] D. P. A. Wulansari dan A. H. Dwi Nugroho, “Pengaruh Komisaris Independen, Sales Growth, Profitabilitas, Firm Size dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance,” *Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi*, vol. 7, no. 3, pp. 2160-2172, Juli 2023.
- [8] K. R. Sari, C. Iswanaji dan A. P. Nugraheni, “Pengaruh Leverage, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021),” *Jurnal ARIMBI (Applied Research in Management and Business)*, vol. 3, no. 1, pp. 13-24, Juni 2023.
- [9] M. Y. Firmansyah dan S. Bahri, “Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance,” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, vol. 6, no. 3, pp. 430-439, 2022.
- [10] D. Fadhillah, “Pengaruh Sales Growth, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Farmasi 2017-2021,” *Journal of Student Research (JSR)*, vol. 1, no. 2, pp. 316-333, Marer 2023.
- [11] A. Deaztara dan F. X. K. Tjakrawala, “Pengaruh Sales Growth, Leverage dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance,” *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, vol. VI, no. 2, pp. 560-570, April 2024.

- [12] S. E. Kartika, W. Puspitasari dan D. M. Khoriah, “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Analisa Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Dagang Sub Sektor Perdagangan Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021),” *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, vol. 1, no. 2, pp. 86-104, April 2023.
- [13] C. S. Dewi dan D. H. Estrini, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022),” *JURNAL MANEKSI*, vol. 13, no. 1, pp. 248-255, Maret 2024.
- [14] N. R. Pucantika dan S. Wulandari, “Pengaruh Kompensasi Manajemen, Profitabilitas, Capital Intensity dan Leverage terhadap Tax Avoidance,” *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, vol. 15, no. 1, pp. 14-24, Juli 2022.
- [15] S. Nurjanah dan I. Setiawan, “Pengaruh Leverage, Capital Intensity dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Consumer Non-Cyclicals yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021),” dalam *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM)*, Tangerang Selatan, 2023.
- [16] A. Selvy dan D. Wardana, “Analisis Determinan Tax Avoidance : Studi pada Sektor Properti dan Real Estate,” *Journal of Science and Social Research*, vol. 8, no. 1, pp. 807-816, Februari 2025.
- [17] E. Madya, “Pengaruh Return on Asset, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance,” *YUME : Journal of Management*, vol. 4, no. 2, pp. 293-305, 2021.
- [18] I. Julianty, I. G. K. A. Ulupui dan H. Nasution, “Pengaruh Financial Distress dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi,” *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, vol. 18, no. 2, pp. 257-280, Juli 2023.
- [19] C. Nisa dan S. Hidajat, “Pengaruh Sales Growth, Financial Distress dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022),” *INNOVATIVE : Journal of Social Science Research*, vol. 4, no. 3, pp. 17003-17016, 2024.
- [20] S. A. Amri dan Subadriyah, “Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance,” *JAD : Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, vol. 6, no. 1, pp. 1-12, Januari-Juni 2023.